

JELANG PILKADA 2024, KETUA KPU SULTRA GELAR RAKOR PERSIAPAN PENDAFTARAN PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PENGGUNAAN APLIKASI SILON



Sumber gambar :
Indosultra.com

Isi Berita:

KENDARINEWS.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pendaftaran, Persiapan Pemeriksaan Kesehatan dan Penggunaan Aplikasi Silon pada Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Kepala Daerah, Jumat (23/8/2024).

Rakor ini dibuka secara langsung Ketua KPU Sultra, Dr. Asril S.Sos., M.Si bersama komisioner dan jajaran. Sedangkan untuk peserta diikuti oleh komisioner KPU kabupaten kota, admin Aplikasi Silon KPU kabupaten kota, pimpinan Partai Politik, media massa dan juga LSM.

Asril mengatakan, pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi tidak lain untuk menyamakan persepsi bersama para parpol dalam hal persiapan pendaftaran bakal calon kepala daerah pada 27 Agustus nanti.

“Jadi teman-teman partai politik sudah harus menyiapkan semua syarat calon dan syarat pencalonan. Kami juga berharap kehadiran operator (operator masing-masing calon, red) karena nanti akan di upload di aplikasi Silon,” terangnya.

Sementara saat disinggung terkait tahapan pemeriksaan kesehatan, Asril menyebut, masing-masing calon kepala daerah mendaftar terlebih dahulu, setelah itu KPU akan

menyerahkan surat pengantar untuk pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit yang sudah ditentukan.

“Tentu setelah mereka mendaftar pada 27 sampai 29 Agustus, kami terima pendaftarannya lalu kami serahkan surat pengantar untuk pemeriksaan kesehatan, sehingga melalui kegiatan ini akan terjawab apapun yang akan mereka lakukan nanti,” ungkap Asril.

Diketahui, kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pendaftaran, Persiapan Pemeriksaan Kesehatan dan Penggunaan Aplikasi Silon pada Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Kepala Daerah, akan berlangsung selama tiga hari hingga 25 Agustus 2024.

Sumber Berita:

1. <https://kendarinews.com/2024/08/24/kpu-sultra-gelar-rakor-persiapan-pendaftaran-dan-pemeriksaan-kesehatan-cakada/>, KPU Sultra Gelar Rakor Persiapan Pendaftaran dan Pemeriksaan Kesehatan Cakada, tanggal 24 Agustus 2024;
2. <https://kendarinews.com/2024/08/24/kpu-sultra-gelar-bimtek-penggunaan-aplikasi-silon-untuk-pilkada-2024/>, KPU Sultra Gelar Bimtek Penggunaan Aplikasi SILON untuk Pilkada 2024, tanggal 24 Agustus 2024;
3. <https://www.indosultra.com/jelang-pilkada-2024-ketua-kpu-sultra-gelar-rakor-persiapan-pendaftaran-pemeriksaan-kesehatan-dan-penggunaan-aplikasi-silon/>, Jelang Pilkada 2024, Ketua Kpu Sultra Gelar Rakor Persiapan Pendaftaran Pemeriksaan Kesehatan Dan Penggunaan Aplikasi Silon, tanggal 24 Agustus 2024;
4. <https://www.trijayakendari.com/kpu-provinsi-sulawesi-tenggara-gelar-rakor-persiapan-pendaftaran-dan-pemeriksaan-kesehatan-calon-kepala-daerah/>, KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Gelar Rakor Persiapan Pendaftaran dan Pemeriksaan Kesehatan Calon Kepala Daerah, tanggal 23 Agustus 2024; dan
5. <https://haluoleonews.id/kpu-sultra-gelar-rakor-persiapan-pendaftaran-dan-pemeriksaan-kesehatan-cakada/>, KPU Sultra Gelar Rakor Persiapan Pendaftaran dan Pemeriksaan Kesehatan Cakada, tanggal 23 Agustus 2024.

Catatan:

- Terkait hal tersebut diatur pada:
 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota:

- a. Pasal 4
 - 1) ayat (1) yang menyatakan, “Tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota meliputi: a. pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan; b. pendaftaran Pasangan Calon; c. penelitian persyaratan administrasi calon; dan d. penetapan Pasangan Calon;”
 - 2) ayat (3) yang menyatakan, “Tahapan pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. persiapan pelaksanaan pendaftaran; b. pelaksanaan pendaftaran; dan c. pemeriksaan Kesehatan;”
- b. Pasal 14 ayat (2) huruf e yang menyatakan bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;”
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
 - a. BAB I huruf E angka 21 yang menyatakan, “Sistem Informasi Pencalonan yang selanjutnya disebut Silon adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, anggota DPD, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota di tingkat KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;”
 - b. BAB II huruf I Persiapan Pemeriksaan Kesehatan:
 - 1) Angka 1 yang menyatakan, “KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam persiapan Pemeriksaan Kesehatan memedomani Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;”
 - 2) Angka 2 yang menyatakan, “KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menentukan Rumah Sakit dituangkan ke dalam Berita Acara dan ditetapkan melalui Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan;”
 - c. Bab II huruf J Pembukaan Akses Silon
 - 1) Angka 1 yang menyatakan, “KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menginformasikan permohonan pembukaan akses Silon kepada Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;” dan

- 2) Angka 2 yang menyatakan, “Informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 memuat tata cara dan dokumen yang disampaikan dalam permohonan pembukaan akses Silon oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam mendaftarkan Pasangan Calon.”